

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Aji Saptaji

Mahasiswa Prodi S3 Hukum Islam

Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 secara filosofi yuridis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum pencari keadilan, terutama menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah. Pada tataran politik hukum eksistensi UU No. 21 tahun 2008 masih menyisakan pekerjaan rumah diantaranya tahap yuridis, tahap kelembagaan dan tahap mekanik. Aspek Hukum Undang-undang Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008, dilihat dari sisi filosofi yuridis dan Sosiologis pada dasarnya telah menjawab kebutuhan rasa Keadilan Ummat Islam sebagai konsekuensi fluralisme hukum yang hidup dan tumbuh dalam dinamika masyarakat Indonesia. Sedangkan dari pendekatan yuridis formalistik melalui payung hukum UU No.3 tahun 2006 dan UUNo.4 tahun 2004 implementasinya menuntut hakim dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan, hendaknya mengetahui dan memahami aspirasi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan orientasi, keadilanlah yang harus dikedepankan bersama-sama dengan orientasi kepastian hukum dan kemanfaatan.

KATA KUNCI

Implementasi Hukum Islam, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara komprehensif, serta bersifat universal yang senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan. Sebagai *"way of live"* Islam memandang adanya hubungan yang erat dan integral antara keimanan dan kehidupan masyarakat, politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Islam bukanlah merupakan agama sekuler yang memisahkan agama dan fenomena social.

Dalam bidang hukum, Islam merupakan peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam tanpa pengecualian. Dalam konteks kenegaraan, Hukum Islam adalah segala peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tentang perbuatan manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat bagi seluruh umat Islam dengan mendapat persetujuan dari Negara, atau telah menjadi hukum nasional, seperti hukum Fiqh Islam dalam perbankan syariah telah dimasukkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹

Diterimanya Hukum Islam di Indonesia menjadi Hukum Nasional karena secara yuridis formal dan secara normative, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang berpenduduk beragama Islam, tentunya hukum yang

paling relevan dan sesuai dengan jiwa bangsa adalah hukum positif yang sesuai dengan agama yang dianut

Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman secara sempurna, lugas dan tegas, baik secara teoritis maupun implementatif. Islam menuntut setiap muslim untuk memanifestasikan ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan. Tidaklah semupurna iman seorang muslim apabila ia melaksanakan ibadah setiap hari, tetapi dalam kesehariannya melakukan transaksi yang menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai agama yang universal tentu sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Menurut Islam, pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujunannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat². Firman Allah dalam Al- Qur'an Surah An - Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

¹ Munawat Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia: Planduk Publication, 1990), 10.

² Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabebet, 2000) Cet. III, 9

Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya dalam perniagaan terjalin hubungan kerelaan atau kesepakatan pada pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga akan terhindar dari penyesalan atau kekecewaan yang berdampak pada kebencian, balas dendam, atau saling membunuh. Perkembangan Perbankan syariah yang dimulai pada tahun 1991 terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga pertengahan 1997, dan pertumbuhan yang sangat signifikan justru terjadi sejak krisis ekonomi tahun 1997. Hal ini disebabkan kemampuan Perbankan Syariah dalam menghadapi gejolak moneter yang diwarnai tingkat bunga yang sangat tinggi, sementara Perbankan Syariah terbebas dari negative spread karena tidak berbasis bunga.³

Namun demikian, perkembangan Perbankan Syariah belum diimbangi dengan kemajuan di bidang hukum dengan tidak adanya undang-undang secara spesifik mengelaborasi kekhususan Perbankan Syariah. Barulah setelah 28 tahun kemudian sejak berdirinya Bank Syariah DPR bersama Pemerintah membentuk UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dapat dikatakan bahwa Pengesahan UU Perbankan Syariah oleh DPR pada 17 Juni 2008 dan pengundangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 16 Juli 2008 sangat terlambat. Sebab, pada zaman penjajahan saja, pemerintah kolonial Belanda saja

sudah mengakomodasi sebahagian aspirasi masyarakat muslim dalam bidang ekonomi syariah, yang tercermin pada ordonansi riba tahun 1938 Tentang Riba yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang memberatkan salah satu pihak (pasal 2 ayat 14 Ordonansi Riba 1938).⁴

Model implementasi Hukum Islam pada Perbankan Syariah bersifat statis dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Adapun kebijakan statisnya terletak pada tataran prinsip dan fundamental. Sedangkan yang dimaksud implementasi Hukum Islam yang bersifat dinamis adalah setiap prinsip dasarnya sangat mudah diadaptasikan terhadap berbagai macam model aplikasi di setiap tempat dan waktu, sehingga tercipta kondisi *citeris paribus*.⁴

Memahami Implementasi Hukum Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia memiliki urgensi yang bernilai tinggi, baik dalam bentuk prinsip, undang-undang, dan model aplikasinya, agar Perbankan Syariah mampu mengejar ketertinggalannya dari bank-bank konvensional yang ada di tanah air dan atau bank Islam yang ada di dunia.

LANDASAN TEORI

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya membe-

³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Addenda Coorigeada (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), 1.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan BI, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 173

rikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁵

Jadi pengertian Hukum Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank yang memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Teori Hukum Islam yang dikemukakan oleh Van den Berg dalam sebuah teori *receptio in complex* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, jika penduduk masyarakat beragama Islam, maka hukum yang berlaku harus hukum Islam.

Muchtar Kusumaatmadja, juga menegaskan agar hukum dapat berfungsi secara efektif, selain harus memperhatikan kesadaran hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, hendaknya hukum itu juga dilegalisasi oleh kekuasaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.⁶

PEMBAHASAN

Islam merupakan agama samawi yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara komprehensif, serta bersifat uni-

versal yang senantiasa sesuai dengan dinamika kehidupan. Sebagai "*way of live*" Islam memandang adanya hubungan yang erat dan integral antara keimanan dan kehidupan masyarakat, politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Islam bukanlah merupakan agama sekuler yang memisahkan agama dan fenomena sosial. Dalam bidang hukum, Islam merupakan peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam tanpa pengecualian.

Dalam konteks kenegaraan, Hukum Islam adalah segala peraturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tentang perbuatan manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat bagi seluruh umat Islam dengan mendapat persetujuan dari Negara, atau telah menjadi hukum nasional, seperti hukum Fikih Islam dalam perbankan syariah telah dimasukkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷

Diterimanya Hukum Islam di Indonesia menjadi Hukum Nasional karena secara yuridis formal dan secara normative, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai Negara yang berpenduduk beragama Islam, tentunya hukum yang paling relevan dan sesuai dengan jiwa bangsa adalah hukum positif yang sesuai dengan agama yang dianut.

⁵ Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo. 1996) Hlm : 5.

⁶ Muchtar Kusumatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1976), 31.

⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman secara sempurna, lugas dan tegas, baik secara teoritis maupun implementatif. Islam menuntut setiap muslim untuk memmanifestasikan ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan. Tidaklah sempurna iman seorang muslim apabila ia melaksanakan ibadah setiap hari, tetapi dalam kesehariannya melakukan transaksi yang menyimpang dari ajaran Islam.

Sebagai agama yang universal tentu sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Menurut Islam, pembangunan ekonomi bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujunannya bukan semata-mata kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat.⁸ Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya dalam perniagaan terjalin hubungan kerelaan atau kesepakatan pada pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga akan terhindar dari penyesalan atau kekecewaan yang berdampak pada kebencian, balas dendam, atau saling membunuh.

⁸ Munawat Iqbal, *Financing Economic Development*, dalam Abdul Hasan Muhammad Sadeq (Malaysia: Planduk Publication, 1990), 102.

Perkembangan Perbankan syariah yang dimulai pada tahun 1991 terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga pertengahan 1997, dan pertumbuhan yang sangat signifikan justru terjadi sejak krisis ekonomi tahun 1997. Hal ini disebabkan kemampuan Perbankan Syariah dalam menghadapi gejolak moneter yang diwarnai tingkat bunga yang sangat tinggi, sementara Perbankan Syariah terbebas dari *negative spread* karena tidak berbasis bunga.⁹

Namun demikian, perkembangan Perbankan Syariah belum diimbangi dengan kemajuan di bidang hukum dengan tidak adanya undang-undang secara spesifik mengelaborasi kekhususan Perbankan Syariah. Barulah setelah 28 tahun kemudian sejak berdirinya Bank Syariah DPR bersama Pemerintah membentuk UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dapat dikatakan bahwa Pengesahan UU Perbankan Syariah oleh DPR pada 17 Juni 2008 dan pengundangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2008 sangat terlambat. Sebab, pada zaman penjajahan saja, pemerintah kolonial Belanda saja sudah mengakomodasi sebahagian aspirasi masyarakat muslim dalam bidang ekonomi syariah, yang tercermin pada ordonansi riba tahun 1938 Tentang Riba yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang memberatkan salah satu pihak (pasal 2 ayat 14

⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabebet, 2000) Cet. III, 9

Ordonansi Riba 1938).¹⁰ Model implementasi Hukum Islam pada Perbankan Syariah bersifat statis dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Adapun kebijakan statisnya terletak pada tataran prinsip dan fundamental. Sedangkan yang dimaksud implementasi Hukum Islam yang bersifat dinamis adalah setiap prinsip dasarnya sangat mudah diadaptasikan terhadap berbagai macam model aplikasi di setiap tempat dan waktu, sehingga tercipta kondisi *citeris paribus*.¹¹

Memahami Implementasi Hukum Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia memiliki urgensi yang bernilai tinggi, baik dalam bentuk prinsip, undang-undang, dan model aplikasinya, agar Perbankan Syariah mampu mengejar ketinggalannya dari bank-bank konvensional yang ada di tanah air dan atau bank Islam yang ada di dunia.

Hukum yang termanifestasi antara lain dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya menurut Roscoe Pound merupakan alat rekayasa sosial kemasyarakatan (*law as a tool of social engineering*). Dalam penyusunan produk hukum hendaknya mendasarkan pada suatu paradigma tertentu yang sesuai dengan kepribadian bangsa (*volkgeist*), serta tetap memperhatikan realitas empiris yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Produk hukum paradigmatis akan

mampu bertahan lama, sehingga penyusunannya memerlukan kajian akademis secara mendalam. Munculnya suatu produk hukum yang paradigmatis atau hanya karena didorong oleh kepentingan sesaat yang reaktif dapat kita lihat dari implikasi produk hukum dimaksud ketika diberlakukan efektif di masyarakat. Bagaimana implikasi produk hukum di bidang perbankan, khususnya perbankan syariah pada setiap tahapannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, Tahapan Perkenalan (*Introduction*). Sebagaimana dikemukakan di atas dimulai tahun 1992, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang inilah yang memperkenalkan bank berprinsip bagi hasil, yang kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah memperkenalkan bentuk kredit yang tidak mendasarkan pada sistem bunga, melainkan bentuk lain berupa imbalan dan bagi hasil.

¹⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Addenda Coorigeada (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), 1.

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 173.

Pada era ini bank hanya diperbolehkan melaksanakan satu jenis kegiatan secara konvensional atau secara bagi hasil. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 1 PP No. 72 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Ketentuan dimaksud lebih dipertegas pada Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992, yaitu sebagai berikut: (a) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil; (b) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Implikasi pengaturan yang demikian, yakni bahwa layanan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang semata-mata melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau dalam hal ini secara teknis yuridis dikenal dengan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Bank yang telah ada dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada waktu itu, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI).

BMI mempunyai visi untuk menjadi bank syariah utama di Indonesia, domi-

nan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sementara misi BMI yaitu menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa era Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia belum menggembarakan. Layanan syariah yang diberikan hanya terbatas ditinjau dari lembaga yang memberi layanan maupun produk-produknya. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa sektor hukum belum cukup berkontribusi dalam perkembangan bank syariah di Indonesia.

Kedua, tahapan pengakuan (*Recognition*). Tahap pengakuan ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keluarnya undang-undang ini pada hakikatnya merupakan respon pemerintah karena adanya krisis keuangan dan moneter yang berdampak serius bagi perbankan di Indonesia. Harapannya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, misalnya ditandai dengan diintroduksinya Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan

¹² Anonim, *Visi dan Misi Bank Muamalat*, dikutip dari <http://www.muamalatbank.com/profil/vismis.asp> accessed 21 Desember 2017.

kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.¹³ Lebih lanjut melalui Pasal 37B ayat (1) ditegaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Terkait dengan perbankan syariah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memberikan pengakuan secara tegas terhadap eksistensinya. Hal ini nampak pada pengertian/definisi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut kebijakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pasal dimaksud juga menunjukkan bahwa hanya bank umum yang boleh melaksakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah, sedangkan bank perkreditan rakyat hal demikian tidak diperbolehkan. BPR hanya boleh memilih melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau secara syariah.

Adanya kebijakan yang membolehkan bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan terlebih dahulu membentuk UUS di kantor pusatnya menyebabkan perkembangan bank syariah di Indonesia berlangsung lebih cepat daripada sebelumnya. Bank-bank umum konvensional pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mulai memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic Window*, antara lain yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) "Tbk", PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) "Tbk", dan PT. Bank Permata.

Kemudahan dalam rangka pemberian layanan syariah, selain diintrodusirnya konsep *Islamic Window* juga karena diperbolehkannya Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu memberikan layanan syariah melalui mekanisme *office chaneling*. Kedua lembaga hukum inilah yang menurut hemat penulis berimplikasi bagi perkembangan yang signifikan layanan jasa bank syariah di Indonesia.

Munculnya UUPT, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berkontribusi bagi perkembangan bank syariah, khususnya dalam rangka pembentukan BUS, sebagai bank yang murni syariah. Hal ini terlihat pada ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebuah *legal entity*. Pengaturan mengenai hal dimaksud di samping tunduk pada

¹³ Pasal 1 angka 24 UU No. 10 Tahun 1998

¹⁴ Pasal 1 angka (3) dan (4) UU No. 10 Tahun 1998

UUPT, secara khusus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sebagai *lex specialis*.

Praktik yang terjadi di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni mulai terbentuknya BUS-BUS baru dengan jalan pengambilalihan (akuisisi) yang diikuti dengan perubahan (konversi) kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah. Contoh konkretnya yakni terjadinya akuisisi terhadap PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) "Tbk" yang kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri. Hal serupa juga dilakukan oleh PT. Bank Mega yang membeli bank konvensional untuk kemudian dikonversi menjadi syariah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pada tahap pengakuan terbukti secara empiris perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah sudah cukup menggembirakan. Namun mengingat adanya karakteristik yang berbeda antara bank konvensional dan bank syariah, maka sementara kalangan berpendapat mengenai perlunya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. Hal ini juga didorong oleh adanya keinginan masyarakat agar praktik perbankan syariah lebih optimal, khususnya ditinjau dari ketaatan bank terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

Ketiga, Tahapan Pemurnian (*Purification*). Ini tahap yang terpenting, karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum

sesuai dengan prinsip syariah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hakikatnya dilatar belakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan al-Hadis. Niatan ini sejalan dengan Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).¹⁵ Dalam rangka kepentingan pemurnian dimaksud, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hadir memberikan pengaturan terkait dengan kelembagaan dan produk perbankan syariah.

SIMPULAN

Implementasi Hukum Islam terhadap perbankan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah menempuh tiga tahap. *Pertama*, Tahap Perkenalan (*introduction*), yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang inilah yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kemudian didukung dengan Peraturan Peme-

¹⁵ Harisman (2006), "Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah". Makalah pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah & Legislasi Nasional, Semarang, 6-8 Juni 2006, BPHN- Departemen Hukum & HAM.

rintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. *Kedua*, Tahap Pengakuan, ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Ketiga*, Tahap Pemurnian, yaitu Diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hakikatnya dilatarbelakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan al-Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-muslih & shalah al-shawi, *Fikih ekonomi keuangan islam*, ter. Abu Umar Basyir, cet.pertama (Jakarta: Darul haq: 2004).
- Abdullah Abdul Husain al-tariqi, *Ekonomi Islam prinsip dasar dan tujuan*, terjemah: Irfan showani, cet.pertama (Yogyakarta: magistra insania press: 2004).
- Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, cet. Pertama (Jakarta: raja grafindo persada: 2004).
- Anonim, *Visi dan Misi Bank Muamalat*, dikutip dari <http://www.muamalatbank.com/profil/vismis.asp> accessed 21 Desember 2017.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, , cet.1 (prenada media: 2004).
- Harisman (2006), "*Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah*". Makalah pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah & Legislasi Nasional, Semarang, 6-8 Juni 2006, BPHN- Departemen Hukum & HAM.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Addenda Cooigeada (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve),
- Munawat Iqbal, *Financing Economic Development* , dalam Abdul Hasan Muhammmad Sadeq (Malaysia: Planduk Publication, 1990).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN: 2005).
- Muhammad syafi`I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, cet.12 (Jakarta: gema insani: 2008).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 173
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabebet, 2000) Cet. III